



**SINERGITAS ELEMEN FORKOPIMDA KABUPATEN KEBUMEN MENGHADAPI PEMBEBASAN NARAPIDANA ASIMILASI COVID-19 DALAM Mendukung KEAMANAN PUBLIK**

***Synergy of Forkopimda Elements of Kebumen Regency Facing the Release of Covid-19 Assimilation Prisoner in Supporting Public Security***

AMBIA RIO SUWANDA<sup>1</sup>, FITRI APRIYANI<sup>2</sup>, SISWO HADI SUMANTRI<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Damai & Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan. Email: rioambia@gmail.com. Telp: 082138994384

<sup>2</sup>Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Damai & Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan. Email: fitri.apriani2504@gmail.com. Telp: 081210769930

<sup>3</sup>Dekan Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan. Email: siswohs1@gmail.com

**ABSTRAK** : Pandemi Covid-19 mendorong Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membuat kebijakan asimilasi dan integrasi bagi narapidana penjara, khususnya di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Fenomena tersebut kemudian mendorong Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Kebumen untuk merespon dengan menunjukkan kapasitas peranan masing-masing institusi dalam konteks sinergitas. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis dan menggambarkan peran dan fungsi lembaga di Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kebumen dalam menghadapi keberadaan narapidana asimilasi tersebut. Kajian ini menggunakan studi lapangan dengan wawancara mendalam dan studi litelatur. Wawancara mendalam dengan pakar dan informan di daerah Kebumen dan sekitarnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang didukung dengan Analisis Data Interaktif dari Milles dan Huberman. Hasil studi lapangan diperoleh bahwa ada peran yang dijalankan dari elemen FORKOPIMDA seperti Pemerintah Kabupaten Kebumen, Kepolisian Resor Kebumen, Komando Distrik Militer 0709 Kebumen, Kejaksaan Negeri Kebumen, Rumah Tahanan Kelas II B Kebumen, dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto yang di artikel ini dielaborasi menggunakan konsep Sinergitas. Peran yang telah dijalankan didukung menggunakan konsep Keamanan Publik sebagai hal yang beriringan dengan Pemasyarakatan dan Kemasyarakatan. Simpulan dari kajian ini adalah fenomena pembebasan narapidana asimilasi Covid-19 sebagai bahan kewaspadaan yang harus diperhatikan, apabila tidak ditangani secara komprehensif, maka dapat menambah kerawanan sosial selama pandemi.

**Kata Kunci** : Narapidana Asimilasi, FORKOPIMDA, Sinergitas, Keamanan Publik.

**ABSTRACT** : Covid-19 pandemic prompted Ministry of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia to make assimilation and integration policies for prison inmates, especially in Kebumen Regency, Central Java Province. This phenomenon then prompted the Kebumen District Leadership Communication Forum (FORKOPIMDA) to respond by showing the capacity of their respective roles each institution in the context of synergy. The purpose of this paper is to analyze and describe the roles and functions of institutions in The Regional Leadership Communication Forum of Kebumen Regency in dealing with the existence of these assimilated prisoners. This study uses field studies with in-depth interviews and literature studies. In-depth interviews with experts and informants in the Kebumen area and its surroundings. This study uses a phenomenological approach which is supported by Interactive Data Analysis from Milles and Huberman. The results of the field study show that there is a role played by FORKOPIMDA elements such as Kebumen Regency Government, Kebumen Police Office, Military District Command 0709 Kebumen, Kebumen District Prosecutor's Office, The Class II B Prison in Kebumen, and The Class II Purwokerto Correctional Center which in this article is elaborated using the concept of synergy. The role that has been carried out is supported by using the concept of Public Security as something that goes hand in hand with Correctional and Social Affairs. The conclusion of this study is the phenomenon of the release of Covid-19 assimilated prisoners as a precaution that must be considered, if not handled comprehensive it can increase social vulnerability during the pandemic.

**Keywords** : Assimilation Prisoners, FORKOPIMDA, Synergy, Public Security.

## PENDAHULUAN

Aspek keamanan nasional secara utama berkaitan dengan dua hal, yakni *pertama*, adanya isu lingkungan strategis negara dan *kedua*, perlu upaya penanggulangan segala ancaman yang terpadu, tepat, tuntas, serta koordinatif demi mewujudkan suatu stabilitas keamanan nasional. Secara kritis harus diuraikan bahwa isu lingkungan strategis negara yang sesuai konstitusi sebaiknya dipilah-pilah, sehingga terlihat jelas apakah hal tersebut berkaitan dengan persoalan pertahanan negara atau berkaitan dengan keamanan masyarakat. Selain itu, dalam kaitannya dengan persoalan upaya penanggulangan ancaman secara terpadu, tepat, tuntas, serta koordinatif demi mewujudkan stabilitas keamanan sebenarnya sudah dilakukan oleh masing-masing institusi yang ditugaskan atau ditunjuk sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing untuk membangun sebuah sistem pertahanan dan keamanan yang mantap [1].

Salah satu kasus ancaman yang sekarang ini terjadi yakni pandemi global Virus Covid-19. Kasus Covid-19 di Indonesia mulanya teridentifikasi melalui dua Warga Negara Indonesia asal Depok, Jawa Barat yang terjangkit positif melalui sebuah pesta dansa yang sempat mereka ikuti [2]. Kondisi tersebut kemudian mempengaruhi situasi kondisi psikologis dan fisik masyarakat Indonesia,

khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah korban yang positif terjangkit Covid-19. Wabah pandemi Covid-19 membuat masyarakat di seluruh wilayah Indonesia mengalami kecemasan (*anxiety*) dan ketakutan (*fear*).

Pemerintah pusat lantas melakukan mitigasi pandemi Covid-19 yang dirancang secara cepat dan tepat untuk menanggulangi dan menangani Covid-19 yang semakin hari semakin meluas. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah dengan cara memberikan hak asimilasi khusus Covid-19 kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh wilayah Indonesia [3].

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan kurang lebih sekitar 36.000 narapidana melalui program asimilasi dan integrasi dari Kemenkumham sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di lapas, rutan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk mendapatkan hak pembebasan secara asimilasi Covid-19 [4]. Aturan yang menjadi pedoman dari kebijakan tersebut adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dan Keputusan Menteri Nomor M.HH-



19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 [5].

Inti utama dari isi Keputusan Menkumham tersebut adalah melakukan pembebasan narapidana asimilasi dengan syarat narapidana bersangkutan sudah berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, serta menjalani telah menjalani masa pidana 2/3 masa pidana per tanggal 31 Desember 2020 untuk narapidana dan telah menjalani ½ masa pidana per tanggal 31 Desember 2020 untuk narapidana anak. Jadi, persyaratan narapidana bebas melalui asimilasi dan integrasi yakni narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana dan ½ masa pidana narapidana anak.

Motivasi utama dari kebijakan pemberian hak asimilasi bagi narapidana dan anak adalah untuk mengurangi jumlah kelebihan kapasitas (*over capacity*) hunian lapas dan rutan yang menjadi masalah pelik di Kemenkumham. Jumlah hunian lapas dan rutan yang ada di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 528 buah dengan kapasitas maksimal 130.512 orang napi. Sementara itu, jumlah penghuni lapas secara faktanya telah *over capacity* hingga 107% atau mencapai 269.856 orang [6]. Pandangan Kemenkumham melihat bahwa Virus Covid-19

dikhawatirkan akan meluas ditambah dengan situasi *over capacity* dalam lapas dan rutan menjadi hal yang mengkhawatirkan sebagai sarana atau media pendukung Covid-19 semakin meluas lagi [7].

Kebijakan pembebasan narapidana asimilasi Covid-19 lalu menuai kontroversi dari kalangan masyarakat. Argumentasi kontra mereka menilai kebijakan tersebut dianggap dapat menimbulkan masalah kerawanan baru pada sektor keamanan masyarakat yang sedang dirundung permasalahan pelik penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19. Pemberitaan di media juga memperlihatkan sederet kasus kejahatan yang dilakukan narapidana yang telah bebas dari kebijakan tersebut. Situasi seperti itulah yang menjadi permasalahan utama dalam tulisan ini yakni bagaimana sinergi dan peran yang ideal dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) terutama di kabupaten/ kota menghadapi fenomena sosial pembebasan narapidana asimilasi Covid-19 dalam mendukung keamanan publik.

FORKOPIMDA dipandang memiliki fungsi yang penting dalam fenomena pembebasan narapidana asimilasi Covid-19, karena fungsinya sesuai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah [8]. Dilihat secara yuridis, Forkopimda sejatinya membantu pemerintah daerah dan kecamatan dalam



membahas dan melaksanakan urusan pemerintahan umum di masing-masing wilayah kerjanya. Fungsi kebangsaan yang dijalankan FORKOPIMDA sejatinya membina persatuan dan kesatuan bangsa dengan cara membina kerukunan antarsuku dan intrasuku, ras, dan umat beragama, serta golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan, lokal, regional, dan nasional [9].

Tujuan utama dari pemasyarakatan adalah untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana jika kembali ke masyarakat agar dapat hidup normal secara sosial. Narapidana asimilasi Covid-19 yang telah dibebaskan diharapkan bisa diterima oleh masyarakat di lingkungan sekitar asal mereka. Namun, secara faktanya masih ada anggapan yang disematkan dari sebagian masyarakat kepada narapidana asimilasi seperti stigma 'mantan napi' atau 'bekas penjahat' yang tentu menyulitkan narapidana asimilasi (yang kemudian disebut 'klien') untuk mendapatkan akses sosial tertentu. Adanya sebuah hambatan dan tantangan sosial seperti keberadaan napi asimilasi, jika gagal diatasi dengan baik maka berpotensi munculnya kejahatan dari 'penjahat kambuhan dari 'mantan napi' atau residivis di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai peran *stakeholder* atau FORKOPIMDA dan gerak sinerginya di daerah untuk mencegah adanya potensi kerawanan

dan kerentanan sosial baru tersebut, khususnya di wilayah Kabupaten Kebumen.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil, dalam tulisan ini kami bertujuan menganalisis dan menggambarkan mengenai sinergitas elemen FORKOPIMDA Kabupaten Kebumen dalam menghadapi kebijakan pembebasan narapidana asimilasi Covid-19 dalam mendukung keamanan publik. Gambaran peran dari elemen-elemen tersebut yang optimal sebagai bahan kesiapan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional dalam situasi pandemi Covid-19. Di sisi lain, gambaran fenomena pembebasan narapidana asimilasi Covid-19 di Kabupaten Kebumen diharapkan menjadi cerminan hal yang sama dari daerah atau wilayah lain dalam menjaga stabilitas keamanan dan sosialnya.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Dalam metode kualitatif menekankan bagaimana seorang peneliti melakukan interpretasi terhadap objek yang diteliti. Metode ini menekankan pada analisis yang disajikan secara deskriptif dan menekankan pada pengambilan simpulan secara induktif. Menurut Bogdan dan Taylor, prosedur penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata


tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dipahami [10].

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi merupakan sebuah metode ilmiah yang berasumsi bahwa eksistensi suatu realitas tidak orang ketahui dalam pengalaman biasa. Fenomenologi membuat pengalaman yang dihayati secara aktual sebagai data dasar suatu realitas [11]. Pendekatan fenomenologi dinilai mampu menjelaskan hasil penulisan tentang sinergitas elemen FORKOPIMDA dalam menghadapi pembebasan narapidana asimilasi Covid-19 dalam mendukung keamanan publik.

Pengumpulan data penulisan artikel ini menggunakan wawancara mendalam dengan informan kunci yakni ke Rumah Tahanan Kelas II B Kebumen, Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto, Kepolisian Resor Kebumen, Komando Distrik Militer 0709 Kebumen, Pemerintah Kabupaten Kebumen, warga masyarakat Kebumen, pengamat kebijakan publik, akademisi dari Universitas Pertahanan.

Hasil dari informasi di lapangan kemudian didukung oleh data sekunder berupa penelusuran kepustakaan terkait bidang pemasarakatan, pemerintahan daerah, dan keamanan nasional. Data yang sudah terkumpul, maka data dianalisis menggunakan Analisis Data Interaktif dari Miles dan

Huberman dalam bukunya *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook 3<sup>rd</sup>ed* yang meliputi kondensasi data, penyajian data, penarikan dan verifikasi kesimpulan, seperti dalam Gambar.1 [12].



Gambar 1. Model Analisis Interaktif Milles dan Huberman

Selama pengambilan data di lokasi, penulis menjalankan protokol kesehatan Covid-19 dengan baik. Metode penulisan dalam artikel ini bertujuan utama yakni untuk pedoman cara penulis dalam pengambilan data informasi yang kemudian digambarkan dan dijelaskan tentang sinergitas elemen FORKOPIMDA menghadapi pembebasan narapidana asimilasi Covid-19 dalam mendukung keamanan publik dapat tercapai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pembebasan Narapidana Asimilasi Covid-19 di Kabupaten Kebumen

Definisi narapidana asimilasi secara umum merupakan istilah dalam konteks

pelaksanaan pemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa; *'Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat'* [13]. Secara garis besar asimilasi ini merupakan bagian dari aktivitas pemasyarakatan kepada narapidana untuk berada di rumah, agar menyesuaikan kembali dan berinteraksi sosial lebih baik dengan aturan sosial masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing agar tidak berulah kembali.

Acuan-acuan peraturan yang dipakai dalam pelaksanaan asimilasi secara umum dan asimilasi Covid-19 ada perbedaan. Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan hal adaptasi dan langkah cepat sesuai kondisi yang sedang 'darurat', karena berpacu dengan waktu agar Covid-19 tidak merebak luas di dalam lapas dan rutan, serta pertimbangan lapas dan rutan yang kelebihan kapasitas. Acuan-acuan peraturan yang dipakai dalam pembebasan dan pengawasan narapidana asimilasi dan integrasi Covid-19, antara lain :

a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka

Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

- b. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
- c. Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian, dan Pemulihan Covid-19 pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan
- d. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.20.PR.01.01 Tahun 2020 Tanggal 26 Maret 2020 Tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Pada UPT Pemasyarakatan
- e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.497.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tanggal 31 Maret 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19



- f. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
- g. Surat Perintah Direktur Jenderal pemasyarakatan Nomor PAS.KP.04.01.69 Tanggal 9 April 2020
- h. Pedoman Pelaksanaan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan secara Dalam Jaringan, serta Pembimbingan dan Pengawasan Klien Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Isi inti dari acuan peraturan-peraturan dan instruksi khusus di atas dalam hal pembebasan narapidana asimilasi Covid-19 adalah seputar mekanisme-mekanisme kesiapan dan acuan bagi pembimbing kemasyarakatan atau asisten kemasyarakatan dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan dan pendampingan secara dalam jaringan atau

daring, serta pembimbingan dan pengawasan narapidana asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 baik aktivitas di dalam Lapas-Rutan dan aktivitas pemasyarakatan di luar Lapas-Rutan.


Secara mekanisme, pembebasan narapidana asimilasi Covid-19 merujuk pada Keputusan Menkumham tahun 2020 adalah melakukan pembebasan narapidana dengan syarat narapidana bersangkutan sudah berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, serta menjalani telah menjalani masa pidana  $\frac{2}{3}$  masa pidana per tanggal 31 Desember 2020 untuk narapidana dan telah menjalani  $\frac{1}{2}$  masa pidana per tanggal 31 Desember 2020 untuk narapidana anak. Persyaratan narapidana bebas melalui integrasi yakni narapidana yang telah menjalani  $\frac{2}{3}$  masa pidana dan  $\frac{1}{2}$  masa pidana narapidana anak.

Rumah Tahanan Kelas II B Kebumen sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkumham mempunyai peran sebagai tempat penahanan sementara bagi tersangka atau terdakwa sebelum keluarnya putusan pengadilan, namun nyatanya dijadikan tempat juga untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan bagi narapidana yang sudah dijatuhi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut




terjadi karena masih belum banyaknya kuantitas lapas yang ada dan beberapa lapas yang *over capacity*.

Pandemi Covid-19 merespon Kemenkumham melalui Rutan Kelas II B Kebumen melakukan pembebasan narapidana asimilasi khusus Covid-19 di wilayah Kabupaten Kebumen. Berikut ini Gambar 2 dan Gambar 3 adalah data jumlah narapidana asimilasi Covid-19 Rutan Kelas II B Kebumen:



Gambar 2. Prosentase Jumlah Pembebasan Napi Asimilasi Covid-19 di Rutan Kelas II B Kebumen



Gambar 3. Jumlah Pembebasan Napi Asimilasi Covid-19 Bulan April-November 2020 oleh Rutan Kelas II B Kebumen

Menurut gambar diagram di atas, penulis mendapatkan data bahwa kegiatan pembebasan narapidana asimilasi Covid-19 Rutan Kelas II B Kebumen telah mengeluarkan 144 orang narapidana selama bulan April-November 2020. Jenis kasus kejahatan narapidana asimilasi dapat dilihat ada empat jenis kejahatan yang memiliki jumlah terbanyak yakni kasus Perjudian (35 orang), Pencurian (33 orang), narkoba (19 orang), Perindungan Anak (10 orang). Kemudian, narapidana kasus kejahatan yang ada di luar empat besar jenis tersebut jumlahnya kurang dari 10 orang narapidana, yakni Kasus Penggelapan (9 orang), Kesehatan (8 orang), Penipuan (7 orang), Penganiayaan (6 orang), Kekerasan terhadap orang (5 orang), Kesusilaan (4 orang). Khusus narapidana asimilasi kasus Informasi dan





Transaksi Elektronik atau ITE, Psicotropika, Pemerasan, Pencurian dengan Kekerasan, Fidusia, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lalu Lintas, dan Penyimpanan Bahan Peledak yakni masing-masing 1 orang narapidana di tiap kasusnya [14].

Kapasitas maksimal hunian Rutan Kelas II B Kebumen adalah 113 orang narapidana, sementara itu jumlah narapidana yang menerima hak asimilasi adalah 144 orang, hal tersebut bisa menjadi gambaran Lapas atau Rutan yang kelebihan kapasitas hunian narapidana.

### **Peran FORKOPIMDA Kabupaten Kebumen Menghadapi Pembebasan Narapidana Asimilasi Covid-19**

Forum Komunikasi Derah atau FORKOPIMDA sangat diperlukan bagi suatu pemerintah daerah, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yakni “Forum Pemerintahan Daerah yang selanjutnya FORKOPIMDA adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum” [15].

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah, maka dibentuklah FORKOPIMDA Provinsi, FORKOPIMDA Kabupaten/ Kota, FORKOPIMDA Kecamatan. Anggota FORKOPIMDA Provinsi dan Kabupaten/ Kota terdiri dari :

- a. Pimpinan DPRD
  - b. Pimpinan Kepolisian
  - c. Pimpinan Kejaksaan
  - d. Pimpinan Satuan Teritorial TNI di daerah.
- Secara fungsinya terkait dengan pembebasan narapidana asimilasi Covid-19 dalam mendukung keamanan publik,

kita melihat secara umum bahwa FORKOPIMDA melakukan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjalankan bina kerukunan sosial masyarakat guna mewujudkan stabilitas keamanan di tingkat lokal, regional, dan nasional. Kemudian, FORKOPIMDA juga terlibat dalam penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. FORKOPIMDA juga melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan di wilayah daerah provinsi dan kabupaten/ kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan menjunjung tinggi demokrasi, HAM, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Semua itu sudah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah [16]. Fenomena bencana non-alam Covid-19 terlebih dampak yang ditimbulkan yakni pembebasan narapidana asimilasi di Lapas- Rutan seluruh Indonesia sebagai bagian yang menjadi fokus dalam tulisan ini, terlebih

FORKOPIMDA sebagai elemen yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di wilayahnya menjadi bagian tidak terpisahkan dari pengentasan kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

Berikut ini masing-masing peran yang dijalankan dari elemen-elemen FORKOPIMDA Kabupaten Kebumen dalam menghadapi pembebasan narapidana asimilasi Covid-19, antara lain:

**a. Kepolisian Resor Kebumen**

Tugas pokok kepolisian sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat [17]. Oleh karena itu, tugas dari Polres Kebumen untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam masa pembebasan narapidana asimilasi seperti ini adalah meningkatkan pengawasan dan pembinaan di seputar wilayah hukum Kabupaten Kebumen.

Peran dari Kepolisian Sektor yang merupakan komando bawahan langsung dari Polres melakukan adanya aksi dorongan lebih dari Babinkamtibmas untuk terjun ke desa-desa binaannya di tiap kecamatan agar melakukan kegiatan yang bersifat partisipatif-aktif dalam peningkatan kewaspadaan lingkungan. Hal

yang sudah dijalankan adalah meningkatkan kegiatan patrol rutin baik itu *blue patrol* dan patroli dengan jaring asmara atau komunikasi sosial ke warga masyarakat, sembari menyadarkan masyarakat untuk mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) dan Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling), seperti yang dilakukan di Kecamatan Klirong dan Kecamatan Kebumen. Kegiatan melalui kesadaran dan pengaktifkan kembali Siskamling-Poskamling tersebut bertujuan mengantisipasi adanya gangguan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban selama pandemi Covid-19, terlebih dengan adanya aktivitas pembebasan narapidana asimilasi Covid-19. Masyarakat yang dekat dengan lingkungan asal napi asimilasi ini masih ada rasa kekhawatiran dengan tingkah laku napi yang sewaktu-waktu bisa berubah kembali. Namun, hal itu bisa diatasi oleh peran kepolisian dengan melakukan langkah persuasif dengan kesadaran dan pembinaan.

Peran Babinkamtibmas dalam melakukan kesadaran, pengawasan, dan pembinaan kepada masyarakat serta narapidana asimilasi Covid-19 adalah langkah positif untuk menjaga stabilitas keamanan dari adanya potensi kerawanan dan kejahatan di lingkungan seperti pada Gambar 4.



Gambar 4. Patroli Rutin oleh Polres Kebumen dan Kodim 0709 Kebumen

**b. Komando Distrik Militer 0709 Kebumen**

Perbantuan peran militer Kodim 0709 Kebumen dalam aktivitas pemasyarakatan pembebasan narapidana asimilasi Covid-19 yakni pada awalnya mengumpulkan data-data intelijen terhadap napi asimilasi Covid-19 yang akan dan sudah dibebaskan. Kemudian, data tersebut dikolektifkan sebagai bahan keterangan untuk dianalisis dan hasilnya diturunkan ke satuan bawah Komando Rayon Militer (Koramil) sebagai komando bawahan langsung dari Kodim untuk dilaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap narapidana asimilasi Covid-19 di kecamatan, desa, dan kelurahan.

Pengawasan dan pembinaan dilaksanakan secara komunikasi sosial atau komsos dengan berkunjung ke rumah napi asimilasi. Pembinaan dilaksanakan dengan cara pembawaan yang edukatif dan persuasif dalam artian interaksi antara Bintara Pembina Desa

(Babinsa) dengan napi asimilasi menjunjung nilai persaudaraan dan kemanusiaan, sehingga diharapkan terjalin hubungan kohesi yang hangat. Secara fakta di lapangan, Babinsa Koramil dan Babinkamtibmas Polsek seringkali melakukan kegiatan patroli bersama di desa dan kelurahan binaan untuk meningkatkan kewaspadaan akan potensi segala kerawanan sosial dalam situasi pandemi Covid-19. Gambar 5 menunjukkan aktivitas Siskamling dan Poskamling di salah satu kecamatan di Kebumen yakni Kecamatan Klirong.



Gambar 5. Siskamling dan Poskamling di Kecamatan Klirong

**c. Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen**

Peran pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menghadapi pembebasan narapidana asimilasi Covid-19 yakni mengarahkan pemerintahan desa dan kelurahan untuk melakukan peningkatan kewaspadaan

lingkungan sosial dengan cara mengaktifkan kembali Siskamling dan Poskamling selama pandemi Covid-19. Kemudian, berkoordinasi dengan pihak rutan terkait data informasi narapidana asimilasi yang akan dibebaskan. Peran lain ditunjukkan oleh pemkab kepada pemerintahan desa setempat agar mengadakan wajib lapor bagi narapidana asimilasi ke kantor desa atau kelurahan setempat sembari narapidana asimilasi yang bersangkutan diawasi dan dibimbing oleh balai pemasyarakatan dan kejaksaan.

#### **d. Kejaksaan Negeri Kebumen**

Dalam perannya jaksa bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa; '*Jaksa mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat*' [18].

Pengawasan yang dilakukan kejaksaan dilakukan juga dalam konteks terhadap pembebasan napi asimilasi. Secara teknis pengawasannya, pertama data napi asimilasi yang sudah diusulkan dari pihak Lapas atau Rutan kepada Kementerian Hukum dan HAM

diterima oleh kejaksaan untuk dilakukan pengawasan terhadap napi asimilasi yang bersangkutan sesuai domisili wilayah napi tersebut. Jaksa bisa mengunjungi napi asimilasi untuk mengecek keberadaannya sembari membuat laporan berkala.

#### **e. Rumah Tahanan Kelas II B Kebumen dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto**

Rumah Tahanan Kelas II B Kebumen mempunyai peran yang strategis dalam hal mendata dan mengusulkan calon narapidana asimilasi untuk dibebaskan sesuai aspek kriteria bahwa napi telah menjalani masa 2/3 hukuman yang telah diberikan dan berkelakuan baik selama di dalam rutan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai Permenkumham dan Kepmenkumham tahun 2020. Pertimbangan-pertimbangan calon napi asimilasi yang disusun oleh pihak rutan merupakan hal yang urgensi, karena menyangkut kapabilitas calon napi bahwa dirinya telah berkelakuan baik dan siap kembali ke masyarakat dengan penjamin dari pihak keluarga atau kerabat dekat. Hal yang sering terjadi adalah calon narapidana asimilasi atau pembebasan bersyarat pada umumnya yakni pihak keluarga atau kerabat tidak ada yang bersedia menjadi penjamin, sehingga proses administrasi pembebasan menjadi terhambat. Jumlah napi asimilasi Covid-19 yang telah dilakukan oleh Rutan Kelas II B Kebumen



total 144 napi per bulan November 2020 merupakan data yang telah disetujui oleh Kemenkumham RI.

Lapas dan Rutan lalu melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala dengan mengunjungi napi asimilasi Covid-19 ke rumah yang bersangkutan dengan melaporkannya secara berkala. Pengawasan dan pembinaan di luar Lapas dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto (BAPAS Kelas II Purwokerto) sebagai pelaksana bimbingan kepada klien pemsarakatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsarakatan, menyatakan bahwa BAPAS adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan kepada klien pemsarakatan. Bimbingan yang diberikan bisa dalam bentuk pemberian tentang keterampilan, penguatan kerohanian agama, dan pembinaan kepribadian agar tujuan klien sebagai warga negara yang baik dan tidak mengulangi kejahatan lagi dapat tercapai [19]. Rutan Kelas II B Kebumen dalam melakukan pembinaan napi di luar lapas ikut dalam struktur bawah BAPAS Kelas II Purwokerto, karena membawahi wilayah kerja seperti Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

BAPAS Kelas II Purwokerto dalam hal pemberian keterampilan bagi klien pada bulan

November 2020 telah membuka tempat penyulingan minyak sereh yang diberi nama '*Rumah Penyulingan Sereh Wangi Kelompok Masyarakat Peduli Pemsarakatan Purwokerto*'. Ide tersebut diinisiasi oleh BAPAS Kelas II Purwokerto dengan pihak ketiga swasta yakni PT Dewara Nusajaya. Pada awalnya lahan seluas 2,5 hektar milik Kemenkumham di daerah Gunung Tugel Purwokerto sudah lama tidak diberdayakan. Inisiatif swasta atas gerak dorongan nurani akhirnya lahan tersebut didirikan sebuah perkebunan tanaman sereh wangi sekaligus tempat penyulingan produk output minyak sereh seperti sabun, *fuel booster*, *hand sanitizier*, dan karbol lantai. Semua pekerja tempat perkebunan dan penyulingan dilakukan oleh klien BAPAS dari berbagai daerah, baik sesuai klien wilayah kerja BAPAS dan luar daerah. Klien BAPAS dapat belajar dan bahkan menjadi karyawan tetap di tempat penyulingan sereh wangi, hal tersebut menggambarkan kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh BAPAS Purwokerto sudah berjalan dengan baik.

Pihak Pemerintah Kabupaten Banyumas juga menyambut baik keberadaan tempat perkebunan dan penyulingan sereh wangi di Purwokerto. Harapan rencana ke depan Pemkab Banyumas akan memberi bantuan hewan ternak untuk ditenakan di lokasi tersebut dengan sistem mutualisme. Hewan



ternak akan diberikan pakan berupa ampas sereh yang sudah disuling dan kotoran sapi yang dikeluarkan akan dijadikan pupuk kandang penyubur tanaman sereh.

Kerjasama segitiga antara BAPAS Purwokerto, Pemkab Banyumas, dan swasta PT Dewara Nusajaya merupakan kerjasama yang baik dalam aspek penyelenggaraan kemasyarakatan bagi masing-masing pihak. Hubungan tersebut harus dijaga secara terus menerus dan sehat agar pelaksanaan kemasyarakatan tercapai. Gambar 6 dan Gambar 7 menunjukkan tampilan lokasi perkebunan Sereh Wangi POKMAS LIPAS BAPAS Purwokerto.



Gambar 6. Perkebunan Sereh Wangi POKMAS LIPAS BAPAS Purwokerto



Gambar 7. Peresmian Rumah Penyulingan Sereh Wangi POKMAS LIPAS BAPAS Purwokerto oleh Direktur Jenderal Pemasarakan Kemerkumham, November 2020

Berbagai peran yang dilakukan oleh elemen-elemen FORKOPIMDA Kabupaten Kebumen dalam menghadapi pembebasan narapidana asimilasi dapat dilihat dari penjelasan dan penggambaran di atas. Tujuan utama adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap narapidana asimilasi dan warga masyarakat agar saling mendukung dan membentuk soliditas sosial bagi keduanya.


### **Keterkaitan Sinergitas FORKOPIMDA Kabupaten Kebumen Dalam Mendukung Keamanan Publik**

Fenomena pembebasan narapidana asimilasi Covid-19 jika dilihat dari spektrum Ketahanan yakni masyarakat dinilai melihat ancaman atau gangguan yang berpotensi ada dan sudah ada yang mengganggu aktivitas sosialnya. Gangguan dan ancaman dapat tercipta dengan adanya situasi sosial ditambah dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat.



Napi asimilasi Covid-19 masih dipandang sebagai sebuah ‘beban sosial baru’ bagi masyarakat yang dikhawatirkan dapat kembali menjadi residivis kejahatan. Oleh karenanya, dalam menjaga sebuah ketahanan masyarakat dibutuhkan manifestasi dari aktor-aktor pendukung ketahanan tersebut [20].

Menurut Nuwayhid, model ketahanan masyarakat difokuskan dengan adanya peran kepemimpinan politik yang hadir di tengah masyarakat dan ideologi sebagai semangat juang bersama [21]. Hal tersebut didukung dengan aspek sinergitas antara *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Sinergi merupakan sebuah kombinasi atau paduan unsur bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik atau lebih besar [22]. Di bawah ini adalah gambar 8 sebagai sebuah Model Ketahanan Masyarakat.



Gambar 8. Model Ketahanan Masyarakat [23].

Dalam konsep ketahanan masyarakat diperlukan hubungan kepemimpinan politik

yang kuat dengan jaringan sosial dan ekonomi yang telah ada. FORKOPIMDA sebagai gambaran dari kumpulan pemangku kepentingan telah menjalankan secara positif merespon pembebasan napi asimilasi Covid-19. FORKOPIMDA dipandang memiliki kemampuan dan kepemilikan data informasi dari segala aktivitas sosial kemasyarakatan yang dimilikinya menjadi nilai dan peran sentral masing-masing *stakeholder* dalam menunjang sinergitas menghadapi fenomena pembebasan napi asimilasi Covid-19 di Kabupaten Kebumen.

Sinergitas yang terjalin dari enam aktor dalam menghadapi pembebasan narapidana asimilasi Covid-19 tetap menjalankan fungsi, tugas, dan kedudukan yang sejajar. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan aktivitas ekosistem pemerintahan dan sosial yang sehat dan berkesinambungan, sehingga dampak yang dikhawatirkan seperti bertambahnya angka kriminalitas di wilayah Kebumen bisa ditekan.

Sinergitas yang ada dalam FORKOPIMDA Kebumen juga mendukung adanya keamanan publik yang kondusif, aman, dan mengayomi. Menurut Juwono Sudarsono pada sistem keamanan nasional secara komprehensif baiknya bertumpu pada empat fungsi yang ideal yakni:

- a. Pertahanan Negara sebagai fungsi pemerintahan negara dalam menghadapi

ancaman dari luar negeri dalam rangka menegakkan kedaulatan bangsa, keselamatan, dan keutuhan NKRI.

b. Keamanan Negara yaitu fungsi pemerintahan negara dalam menghadapi ancaman dalam negeri.

c. Keamanan Publik yaitu fungsi pemerintahan negara dalam memelihara dan memulihkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat melalui penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

d. Keamanan Insani yaitu fungsi pemerintahan negara untuk menegakkan hak-hak dasar Warga Negara [24].

Secara penyelenggaraan keamanan publik, sudah saatnya FORKOPIMDA sebagai pengejawantahan hadirnya negara dalam sendi kehidupan masyarakat berupaya memberikan fungsi keamanan publik di sekitar wilayah Kabupaten Kebumen melalui kegiatan-kegiatan yang memelihara keselamatan, keamanan, ketertiban dengan melalui penegakkan, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat seperti yang sudah dijelaskan pada peran-peran setiap *stakeholder* di Kabupaten Kebumen menghadapi pembebasan narapidana asimilasi Covid-19 dalam mendukung keamanan publik.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian lapangan selama masa pembebasan narapidana asimilasi Covid-19, masyarakat di sebagian wilayah daerah masih merasa khawatir atas keberadaan napi asimilasi dari Lapas dan Rutan. Namun, hal tersebut segera diantisipasi oleh FORKOPIMDA Kabupaten Kebumen dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Peran yang sinergi dari para *stakeholder* dijalankan dengan tujuan misi menjaga sebuah kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat dengan berpegang pada penegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan secara adil dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan pengayoman kemasyarakatan.

Momentum kebijakan narapidana asimilasi Covid-19 dapat menunjukkan adanya pemanfaatan sumber daya baik dari pihak Lapas dan Rutan, serta aset milik negara yang belum dioptimalkan seperti lahan kosong milik Kemenkumham di Purwokerto yang digunakan menjadi perkebunan dan penyulingan tanaman sereh wangi. Hal tersebut diharapkan direspon oleh para instansi lain untuk berbuat yang sama dengan memberdayakan narapidana asimilasi Covid-19 pada aset-aset terutama lahan yang belum optimal, sehingga memberikan ruang bagi narapidana untuk belajar, berkreasi, dan



bekerja sebagai bagian dari proses mulia bernama Pengayoman & Kemasyarakatan.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sulisty H, Lay C, Anggoro T, Ilmar A, Gunarto MP, Hariyono, Asy'ari H, Hamid U, Pelu A, Partogi E, Nubowo KBA. (2012). *Dimensi-Dimensi Kritis Keamanan Nasional*. Jakarta: Pensil.
- [2] Susanto LH. (2020). *Analisis Tentang Pelepasan Bersyarat Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 dan Surat Edaran Nomor 487 Tahun 2020 Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Corona (Covid-19)*. Skripsi S-1 tidak diterbitkan. Universitas Pelita Harapan, Surabaya.
- [3] Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- [4] Kurnianingrum, Trias Palupi (2020). Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19. *INFO SINGKAT Puslit DPR-RI Volume 12 Nomor 8*, hal 1-6.
- [5] Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- [6] Anwar, Muhammad (2020). Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Pandemi Corona. *Jurnal ADALAH Buletin Hukum dan Keadilan Volume 4 Nomor 2*, hal 101-105.
- [7] Yunus, N.R (2020). Kebijakan Covid-19: Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB. *Jurnal ADALAH Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 4 Nomor 1*, hal 1-6.
- [8] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- [9] Maulidiah, Sri. (2018). Fungsi Forum Koordinasi Pemerintahan Daerah (FORKOPIMDA) Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Kajian Pemerintahan Volume 4 Nomor 1*, hal 56-62.
- [10] Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [11] Hasbiansyah, O (2008). Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. *Jurnal Mediator Volume 9 Nomor 1*, hal 163-180.



- [12] Huberman, A. M., Miles, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook 3<sup>rd</sup> edition*. The United States Of America: SAGE Publications.
- [13] Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.
- [14] Laporan Data Rekapitulasi Narapidana Asimilasi Covid-19 Rutan Kelas II B Kebumen Tahun 2020.
- [15] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- [16] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- [17] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- [18] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- [19] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- [20] Nuwayhid I, H Zurayk, R Yamout, CS Cortas (2011). Summer 2006 War On Lebanon: A Lesson In Community Resilience. *Global Public Health Volume 6 Nomor 5*, hal 505-519.
- [21] Nuwayhid I, H Zurayk, R Yamout, CS Cortas (2011). Summer 2006 War On Lebanon: A Lesson In Community Resilience. *Global Public Health Volume 6 Nomor 5*, hal 505-519.
- [22] Rahmawati, Triana, Noor, Irwan dan Ike Wanusmawatie (2014). Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi Pada Program Seminggu Di Kota Probolinggo. *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Volume 2 Nomor 4*, hal 641-647.
- [23] Nuwayhid I, H Zurayk, R Yamout, CS Cortas (2011). Summer 2006 War On Lebanon: A Lesson In Community Resilience. *Global Public Health Volume 6 Nomor 5*, hal 505-519.
- [24] Mukhtar, S (2011). Keamanan Nasional: Antara Teori Dan Prakteknya Di Indonesia. *Jurnal Sociae Polities Edisi Khusus*, hal 127-137.